

KESADARAN BERZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TAKALAR

BAHARUDDIN, SIRADJUDDIN, DANIAL RAHMAN, WIDYANTONO ARIF

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: bahar.baharuddin@uin-alauddin.ac.id, siradjuddin@uin-alauddin.ac.id, danial.rahmaan@gmail.com, widyantonoarif@gmail.com

(Article History)

Received August 29, 2023; Revised December 08, 2023; Accepted December 15, 2023

Abstract: Zakat Awareness in Improving Community Welfare in Takalar Regency

The aim of this research is to describe awareness of zakat in improving community welfare (overview of motivation and distribution of zakat) in Takalar Regency. This research uses field research with a qualitative approach. The data collection techniques used were observation and interviews. Data processing and analysis techniques go through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research conducted show that: (1) the people in Takalar Regency do not yet have full awareness of zakat due to their still minimal understanding of the obligation to zakat other than zakat fitrah so the government is working with Baznas to socialize to the public about the importance of delivering zakat to those classified in the muzakki category ; (2) the motivation to give zakat to the community in Takalar Regency is influenced by their level of welfare because in recent years, the level of community welfare in Takalar Regency has decreased due to the Covid-19 pandemic; (3) zakat collected in Takalar Regency is distributed in several forms, such as assistance with education costs, assistance with school uniforms, cash assistance, and assistance in the form of business capital to underprivileged but still productive people; and (4) the distribution of zakat carried out in Takalar Regency has an impact on community motivation after experiencing the benefits of the zakat funds that have been distributed. This gives rise to public trust in zakat managers, thus increasing their awareness in distributing their zakat to UPZ to be managed by Baznas and then distributed to people who are classified as mustahik.

Keywords: Zakat Awareness, Zakat Motivation, Zakat Distribution System, Community Welfare

Abstrak: Kesadaran Berzakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Takalar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesadaran berzakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (tinjauan tentang motivasi dan penyaluran zakat) di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki kesadaran berzakat disebabkan oleh masih minimnya pemahaman mereka tentang

kewajiban berzakat selain zakat fitrah sehingga pemerintah bekerja sama dengan Baznas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat bagi yang tergolong dalam kategori *muzakki*; (2) Motivasi berzakat masyarakat di Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan mereka karena beberapa tahun terakhir, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19; (3) Zakat yang terkumpul di Kabupaten Takalar disalurkan melalui beberapa bentuk, seperti bantuan biaya pendidikan, bantuan seragam sekolah, bantuan uang tunai, dan bantuan dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu tetapi masih produktif; dan (4) Penyaluran zakat yang dilakukan di Kabupaten Takalar memberikan dampak terhadap motivasi masyarakat setelah merasakan manfaat dari dana zakat yang telah didistribusikan. Hal ini melahirkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat sehingga menumbuhkan kesadaran mereka dalam menyalurkan zakatnya ke UPZ untuk dikelola oleh Baznas kemudian disalurkan kepada masyarakat yang tergolong dalam kategori mustahik.

Kata Kunci: Kesadaran Berzakat, Motivasi Berzakat, Sistem Penyaluran Zakat, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Manusia secara material, spiritual, individual, dan sosial menginginkan kehidupan yang bahagia (Misanam *et al.*, 2011). Ilmu ekonomi dalam kajian teori, menjelaskan bahwa kebahagiaan hidup disebut dengan istilah *welfare* (Samuelson & Nordhaus, 2003). Kesejahteraan dalam ekonomi yang hendak diwujudkan bukan kesejahteraan perorangan, tetapi kesejahteraan bersama (Dua, 2008). Sebagai makhluk sosial, manusia berkepentingan dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, kesejahteraan harus dicapai secara bersama-sama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Tujuan hidup manusia bisa jadi berbeda-beda menurut prinsip dan keyakinan yang dimilikinya. Masyarakat sekuler akan menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Demikian juga ilmu pengetahuan yang tidak mengakui kehidupan akhirat akan merekomendasikan pada kebaikan hidup di dunia saja. Ilmu ekonomi barat yang lahir dari pemikiran sekuler, juga mengasumsikan tujuan hidup manusia hanya sebatas kehidupan dunia. Kesejahteraan menurut konsep ekonomi barat juga sebatas kesejahteraan duniawi. Dalam paham ekonomi islam, kesejahteraan itu harus terjadi secara bersama. Artinya bahwa konsep kesejahteraan memuat terminologi bahwa sejahtera itu adalah ketika seluruh umat mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, tanpa terkecuali. Dengan demikian, maka dipahami bahwa konsep islam merumuskan kesejahteraan sebagai kesejahteraan bersama. Dalam ajaran islam disebutkan bahwa terdapat dua hubungan yang harus dipelihara para pemeluknya, yaitu hubungan dengan Allah (*hablminallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*habluminannaas*).

Hubungan tersebut dilambangkan dengan tali karena menggambarkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Allah dan antara sesama manusia (Ali, 1988).

Islam sebagai sebuah ajaran agama bukan hanya mengarahkan, merangsang, mengingatkan, dan mengimbau untuk bersedekah dan beramal. Ketika hati sudah membatu, perasaan membeku, iman pun semakin layu. Ajaran islam tentang perkara ini membolehkan negara untuk menegakkan hukum dengan mengambil sebahagian harta dari orang kaya sesuai ketentuan kemudian mendistribusikannya kepada kaum dhuafa. Menurut Qardhawi (1995), "Siapa yang enggan memenuhi perintah Allah, maka akan diperangi sampai ia tunduk pada kebenaran". Esensi ibadah zakat yang paling mendasar selain menyucikan diri dari harta yang kotor, zakat juga dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan atau kefakiran. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, pertumbuhan, dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil atau keuntungan akan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat (Raharjo, 1987). Setiap orang yang memenuhi persyaratan, yaitu setiap muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai nisab dan haulnya, wajib mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Taubah/9:103.

حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنُ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui (Kementerian Agama RI, 2013).

Membersihkan diri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah zakat itu membersihkan diri dari sikap kikir dan kecintaan terhadap harta benda yang berlebihan. Ayat tersebut juga mengandung istilah menyucikan, yaitu zakat yang dikeluarkan dapat menyucikan harta benda bagi orang-orang yang menyisihkannya sebagian. Permulaan ayat tersebut mengandung perintah untuk mengambil zakat dari *muzakki* atau orang-orang yang wajib membayar zakat. Zakat tersebut dapat dikumpulkan oleh lembaga yang berwenang untuk mentasyrufkan harta zakat itu sendiri.

Zakat merupakan bagian penting dari agama islam karena merupakan rukun islam yang ketiga. Zakat juga bukan syari'at baru yang hanya ada dalam agama islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, tetapi zakat merupakan bagian dari syari'at para Rasul sebelumnya. Dengan demikian, zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan yang berfungsi sosial telah dikenal dan diterapkan dalam agama samawi oleh para Rasul terdahulu. Zakat dianggap sebagai salah satu pilar islam atau salah satu rukunnya. Dalam Alquran, perintah untuk mendirikan shalat selalu diikuti dengan kata zakat. Kenyataannya, mengakui

keimanan seseorang harus diikuti dengan melaksanakan shalat dan membayar zakat. Hal ini menunjukkan arti penting keimanan kepada Allah. Orang yang hanya mengucapkan keimanannya, tetapi tidak pernah membayar zakat, tidak dapat dianggap sebagai muslim sejati. Menurut Al-Qardhawi (1969), zakat adalah bagian dari ketentuan islam tentang kehartaabendaan dan kemasyarakatan. Zakat dan shalat adalah ibadah yang saling berkaitan. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil dalam al-Qur'an yang memerintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat sebanyak delapan puluh dua kali. Adapun ayat yang berhubungan dengan perintah menunaikan zakat adalah QS. Al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk (Kementerian Agama RI, 2013).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban zakat sama kedudukannya dengan kewajiban shalat. Zakat secara umum meliputi: 1) Bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya; 2) Bidang sosial, zakat berfungsi meminimalisir kemiskinan; dan 3) Bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara (Idris, 1997). Zakat merupakan ajaran yang mendorong pertumbuhan kekuatan sosial ekonomi umat islam, sama halnya seperti empat rukun islam yang lain. Ajaran zakat memiliki banyak aspek yang berbeda, termasuk nilai privat-publik, vertikal-horizontal, dan ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan kehidupan masyarakat yang luas. Jika setiap aspek ajaran zakat dapat diterapkan, itu dapat menjadi sumber kekuatan yang sangat besar untuk pembangunan umat yang akan membawa peradaban islam kembali hidup (Idris, 1997).

Zakat merupakan suatu bentuk perpindahan kekayaan menurut syariat islam dari pihak yang mempunyai kelebihan harta (*the have*) kepada pihak yang membutuhkan (*the haven't*). Zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk meningkatkan konsumsi dan menciptakan lapangan kerja. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan betapa zakat memiliki peran yang besar, baik dalam dimensi sosial maupun ruhiyah sebagai bentuk pengamalan perintah Allah swt dan pehambaan manusia.

Masyarakat muslim secara umum pada dasarnya memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat, meskipun diakui bahwa yang menonjol baru didasarkan pada pemahaman bahwa zakat sabatas kewajiban dari aspek hukum fikihnya. Namun kondisi ini kurang didukung pengetahuan mengenai manfaat dan peran zakat secara sosial, sehingga melahirkan pengamalan zakat yang senantiasa dikaitkan dengan surga dan neraka siksaan sebagai ancaman bagi yang mengabaikan. Zakat merupakan kewajiban pribadi, sehingga pelaksanaannya masih terkesan dilakukan

secara pribadi pula, yaitu *muzakki* membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, padahal cara semacam ini bisa jadi berdampak pada pelestarian kemiskinan karena *muzakki* tidak mau tau pemanfaatan dana zakat yang mereka berikan digunakan untuk apa. *Muzakki* tidak pernah mengontrol atau berupaya untuk mendorong mustahik untuk memanfaatkan zakat itu sebagai modal usaha, agar bisa mengubah kondisinya dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

Masyarakat muslim dalam menunaikan kewajiban berzakat terdapat pola-pola unik yang kadang-kadang didasarkan pada tradisi dan struktur pranata sosial masyarakat secara turun-temurun. Hal ini, kadang-kadang menimbulkan kesan apa yang mereka lakukan tanpa mengindahkan kaidah agama. Artinya seorang *muzakki* bisa saja dalam membayarkan zakatnya tidak melihat apakah mereka yang mendapatkan bagian zakat termasuk dalam delapan golongan penerima yang berhak (*asnaf mustahik*) sesuai ketentuan atau tidak. Sementara realitas dalam masyarakat, khususnya masyarakat awam memandang zakat sebagai institusi keagamaan semata dan mengabaikan zakat sebagai institusi sosial.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat fenomena yang menarik, khususnya di Kabupaten Takalar hubungannya dengan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Sebagai salah satu daerah yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di nusantara, ternyata kontras dengan yang terjadi pada kesadaran masyarakatnya dalam membayar zakat. Sebaran penduduk di Sulawesi Selatan berdasarkan pada agama yang dianut oleh penduduk, tahun 2018, terlihat bahwa Kabupaten Takalar memiliki jumlah penduduk sebesar 304.879 jiwa, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 304.742 jiwa menganut agama islam (99,96%). Namun demikian, dari jumlah penduduk islam sebesar itu yang menjadi mustahik hanya sebesar 38.585 jiwa (12,66%). Realita ini secara langsung menunjukkan adanya ironi terkait dengan kesadaran masyarakat Kabupaten Takalar dalam membayar zakat (Survei, 2018).

Kesadaran masyarakat yang meningkat dalam pembayaran zakat dapat secara signifikan meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Peningkatan jumlah penerimaan zakat, bisa lebih besar jika para *muzakki* dapat dipaksa membayar zakat melalui badan atau lembaga resmi dan diakui pemerintah, seperti: BAZNAS, LAZ, serta dalam pengumpulan amil diberikan tugas dan wewenang menjemput zakat secara langsung kepada *muzakki*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, belum ada pasal yang mengatur tentang sanksi bagi *muzakki* yang tidak menunaikan kewajiban membayar zakat dan atau sanksi bagi yang tidak membayar zakat ke lembaga yang resmi. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 juga tidak menyinggung tentang kewajiban *muzakki* membayar zakat, tetapi hanya menjelaskan sanksi bagi amil yang tidak amanah dalam pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. Artinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

tentang pengelolaan zakat, hanya menetapkan bahwa pembayaran zakat bersifat sukarela serta ancaman bagi amil yang tidak profesional dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait pengelolaan zakat secara komprehensif, khususnya kesadaran dan motivasi berzakat masyarakat, serta sistem pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Takalar. Hal ini bertujuan untuk mengungkap dan menguraikan kesadaran berzakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar untuk mengungkap fenomena tentang kesadaran berzakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (tinjauan motivasi dan penyaluran zakat) di Kabupaten Takalar. Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak melakukan pengukuran, tetapi eksplorasi untuk menemukan sehingga yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sumber data utama diperoleh dari pengelola zakat di Baznas serta beberapa kepala desa di Kabupaten Takalar. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagaimana yang ditawarkan oleh Miles *et al.*, (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Berzakat Masyarakat di Kabupaten Takalar

Zakat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjembatani permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi, khususnya pada masyarakat islam. Zakat menjadi kewajiban bagi umat islam yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki dan diperuntukkan bagi yang memerlukan dan berhak menerimanya, tetapi tidak semua umat muslim memiliki kesadaran penuh untuk menjalankan kewajiban berzakat sebagaimana perintah agama tersebut. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan dari pemerintah sebagai landasan yang memperkuat kewajiban mengeluarkan zakat bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Fenomena yang terjadi Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dalam kaitannya dengan kesadaran berzakat masyarakat dapat ditinjau dari dua unsur, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Baznas di Kabupaten Takalar bahwa:

“Kesadaran berzakat tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah, seperti ditingkat Kabupaten. Bupati mengeluarkan Perbup itu akan lebih kuat, mereka akan mengumpulkan zakatnya, tetapi di Takalar ini baru surat edaran. Kesadaran masyarakat sebagai umat islam baru sekitar 50%, itu

pun dibuatkan aturan. Kembali lagi kepada kebijakan, misalnya pada bulan Ramadhan, infak rumah tangga muslim itu kita kembalikan kesemua rumah tangga dengan memberikan 10-15 ribu kemudian diserahkan ke UPZ yang dibentuk oleh Baznas di lingkup desa” (Wawancara, 2023).

Kesadaran berzakat masyarakat di Kabupaten Takalar juga disampaikan oleh Wakil Ketua I Baznas di Kabupaten Takalar bahwa:

“Berbicara dalam konteks masyarakat secara umum misalnya, apakah dengan kesadaran 50% itu karena dipengaruhi oleh pengetahuan agamanya yang belum terlalu paham tentang Baznas, makanya disampaikan kepada semua komisioner untuk selalu menyampaikan diceramah-ceramahnya terkait dengan kesadaran berzakat bagi masyarakat karena pemahaman agama yang masih minim sehingga semangat berzakatnya juga masih kurang” (Wawancara, 2023).

Kesadaran berzakat bagi masyarakat di Kabupaten Takalar dapat disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang kewajiban berzakat selain zakat fitrah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Aksin Suarso, selaku Kepala Desa Bonto Kassi dan sekaligus sebagai Ketua Baznas Kabupaten Takalar, bahwa:

“Mayoritas masyarakat di Kabupaten Takalar ini hanya mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sedangkan zakat harta belum terlalu dipahami oleh masyarakat. Olehnya itu, perlu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat” (Wawancara, 2023).

Upaya dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Takalar dengan melihat masih banyaknya masyarakat yang belum memahami kewajiban berzakat selain zakat fitrah adalah dengan melakukan sosialisasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Takalar bahwa:

“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi melalui ceramah-ceramah dan diperkuat dengan Perbup yang dikeluarkan. Dengan demikian, masyarakat akan sadar bahwa itu merupakan hal yang perlu dilakukan. Dengan melihat, kesadaran masyarakat yang masih sekitar 50% menandakan bahwa perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar memiliki kesadaran dalam berzakat. Untuk itu, perlu dilaksanakan sosialisasi agar menggugah kesadaran masyarakat dan pihak terkait akan pentingnya zakat serta tata cara pengelolaan zakat yang baik” (Wawancara, 2023).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya adalah dengan melakukan sosialisasi. Dengan sosialisasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat dapat memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat. Sementara itu, penyaluran zakat bagi masyarakat yang menjadi aparat pada suatu instansi diupayakan melalui suatu unit

penyaluran yang dibentuk. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua III Baznas di Kabupaten Takalar bahwa:

“Sementara yang bekerja sebagai aparat pada setiap instansi dibuat UPZ (unit penyaluran zakat) dan melakukan koordinasi dengan pihak bank dan disetor ke Baznas. Setelah kebijakan dikeluarkan, masyarakat secara umum menerima dengan baik karena zakat yang terkumpul nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat yang kurang mampu” (Wawancara, 2023).

Hasil wawancara dari beberapa informan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Takalar yang masih kurang memiliki kesadaran dalam menyalurkan zakatnya. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Baznas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wahyudin (2018) bahwa sosialisasi/komunikasi ketika menjelaskan zakat sangat penting bagi umat islam. Secara umum, kewajiban membayar zakat masih memerlukan sosialisasi bagi umat islam. Hal ini dikarenakan masih banyak umat islam yang belum mengetahui tentang kewajibannya mengeluarkan zakat, terutama mengenai jenis barang dan harta lainnya yang memerlukan pembayaran zakat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peranan penting dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat karena banyak umat islam yang masih kurang paham akan pentingnya berzakat. Materi tentang zakat yang disampaikan melalui sosialisasi yang dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat selain zakat fitrah. Materi yang disampaikan membahas peran dan kebutuhan zakat dalam berkontribusi terhadap perekonomian suatu daerah. Kemudian di dalamnya juga diperkenalkan jenis-jenis zakat, cara pengumpulan zakat, dan cara pendistribusian zakat.

Pemerintah memegang peranan penting untuk membuat kebijakan tentang penyaluran zakat bagi masyarakatnya yang memenuhi kriteria sebagai *muzakki*. Peran pemerintah sebagai regulator dapat memperkuat kewajiban masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ismawati *et al.* (2020) bahwa pemerintah berkewajiban mempersiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat dan wakaf sebagai penjabaran dari ketentuan syari'ah maupun undang-undang. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah setempat di Kabupaten Takalar dengan adanya kebijakan dari Bupati dan Kementerian Agama. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat dapat menyalurkan zakatnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kehadiran Badan Amil Zakat juga dapat menjadi wadah yang membantu masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Wardani (2017) mengemukakan bahwa peran dan kontribusi Badan Amil Zakat Nasional kepada masyarakat, khususnya umat islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran Badan Amil Zakat Nasional dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Nilai-nilai yang

dimaksudkan meliputi nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama. Optimalisasi peran pemerintah dan Badan Amil Zakat di Kabupaten Takalar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa terdapat zakat yang wajib dikeluarkan selain zakat fitrah.

Motivasi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Takalar

Kedudukan manusia dalam masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi tidak sama. Ada orang yang menerima lebih banyak nikmat Tuhan, ada pula yang lebih sedikit, bahkan sulit mendapatkan makanan setiap hari. Zakat adalah cara mendistribusikan harta dari orang yang memenuhi kriteria *muzakki* kepada orang miskin yang dapat menjadi mustahik. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, zakat perlu dikelola dengan baik agar penyalurannya betul-betul dapat terdistribusi kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Bonto Kassi di Kabupaten Takalar tentang tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, menyatakan bahwa:

“Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar, terutama pada masa pandemi mengalami penurunan disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak untuk bekerja. Hal tersebut kemudian di edukasi di Baznas tentang masyarakat yang tidak memiliki penghasilan diberikan bantuan oleh Badan Amil Zakat Nasional” (Wawancara, 2023).

Lebih lanjut dikemukakan oleh Kepala Desa Sampulungan di Kabupaten Takalar, bahwa:

“Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami stagnasi, bahkan mengalami penurunan dari segi penghasilan. Hal ini turut memengaruhi motivasi masyarakat untuk membayar zakat karena kurangnya penghasilan yang didapatkan” (Wawancara, 2023).

Hasil wawancara yang dilakukan mengindikasikan bahwa masyarakat di Kabupaten Takalar secara umum mengalami penurunan penghasilan sejak terjadinya pandemi Covid-19. Hal tersebut berdampak pada motivasi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Oleh karena itu kehadiran Badan Amil Zakat Nasional dalam mengedukasi dapat membantu meringankan beban masyarakat yang di bawah garis kemiskinan atau yang mengalami kehilangan penghasilan. Dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional dapat dijadikan sebagai upaya untuk membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan berupa modal usaha agar dapat memutar roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Takalar.

Motivasi masyarakat di Kabupaten Takalar dalam mengeluarkan zakatnya juga dipengaruhi oleh tingkat penghasilan yang didapatkannya. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan akan menentukan intensitas masyarakat dalam menyalurkan zakat. Meskipun demikian, tidak jarang ditemui masyarakat yang secara finansial sudah termasuk kategori *muzakki* tetapi masih kurang menyadari pentingnya mengeluarkan zakat. Hal tersebut dapat dipengaruhi karena motivasi dan pemahaman mereka terhadap kewajiban berzakat masih kurang. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hikmah dari zakat yang dikeluarkan. Hikmah zakat sebagaimana dikemukakan oleh Hasan (2006) adalah: 1) Menyucikan harta, zakat begitu juga infak, dan sedekah bertujuan untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki; 2) Menyucikan jiwa pemberi zakat dari sifat kikir (*bakhil*), kesadaran berzakat, infak, dan sedekah berarti membuang sifat kikir dan mendekatkan diri kepada Allah; 3) Membersihkan jiwa penerima zakat dari sifat dengki; 4) Membangun masyarakat yang lemah, berhasil atau tidaknya pembangunan bangsa ini juga sangat bergantung kepada umat Islam. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melalui zakat (ibadah wajib), infak, dan sedekah (ibadah sunnah).

Beberapa hikmah tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami bahwa harta yang mereka miliki di dalamnya terdapat hak orang lain yang perlu disisihkan. Selain itu, perlu juga disampaikan bahwa zakat dapat memiliki hikmah dalam menumbuhkan etos kerja untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hafidhuddin (2007) bahwa hikmah zakat, infak, dan sedekah juga untuk menumbuhkan kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga mendapatkan penghasilan yang halal yang minimal mencapai nisab. Bagi kaum muslimin, bekerja merupakan suatu kewajiban yang menjadi keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merupakan tugas yang mulia. Semakin tinggi semangat bekerja, semakin mulia pula hidup dan kehidupan seseorang. Dengan demikian, seorang muslim memiliki akan mempunyai izzah (harga diri) untuk selalu lebih mengedepankan memberi daripada menerima.

Sistem Penyaluran Zakat Masyarakat di Kabupaten Takalar

Zakat secara fungsional dikaitkan dengan upaya penyelesaian permasalahan kemanusiaan, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial berdasarkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Zakat berarti menghilangkan penyebab kemiskinan dan menjamin standar hidup yang lebih baik bagi setiap individu sehingga tidak ada individu atau kelompok yang menderita sementara yang lain hidup kaya dan mewah. Oleh karena itu, salah satu tujuan zakat adalah memperkecil kesenjangan ekonomi pada masyarakat. Dengan demikian, sistem penyaluran zakat perlu diperhatikan agar dana zakat dapat terdistribusi kepada yang berhak menerimanya.

Sistem penyaluran zakat yang dilakukan pada Kabupaten Takalar sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua IV Baznas di Kabupaten Takalar menyatakan bahwa:

“Sistem penyaluran berzakat diawali dengan melakukan pendataan kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkan zakat. Data tersebut diambil di UPZ desa kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti masyarakat yang anaknya bersekolah tetapi tidak mampu, kemudian orang tua yang single parent yang kurang mampu membiayai kehidupannya. Berdasarkan data tersebut, kemudian zakat disalurkan pada masyarakat yang memang berhak menerimanya” (Wawancara, 2023).

Data masyarakat yang terkumpul tersebut dijadikan dasar bagi pengelola zakat dalam mendistribusikan kepada mereka yang termasuk ke dalam kategori mustahik. Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti halnya dikemukakan oleh Wakil Ketua II Baznas di Kabupaten Takalar bahwa:

“Bentuk penyaluran zakat dapat berupa uang tunai yang diberikan, seperti modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil, kemudian bantuan berupa seragam sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu dan bantuan-bantuan untuk kegiatan kemasyarakatan” (Wawancara, 2023).

Lebih lanjut dikemukakan oleh pengurus Baznas bidang pendistribusian di Kabupaten Takalar, bahwa:

“Bentuk penyaluran zakat di Kabupaten Takalar ada beberapa, seperti bantuan biaya sekolah, pembelian seragam dalam bentuk uang tunai, dan dalam bentuk modal usaha. Bentuk-bentuk penyaluran zakat ini termasuk bagian dari program kerja Baznas” (Wawancara, 2023).

Dana zakat yang terkumpul di Kabupaten Takalar dikelola sedemikian rupa kemudian disalurkan dalam berbagai bentuk. Penyaluran dana zakat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua IV Baznas di Kabupaten Takalar yang menyatakan bahwa:

“Terkhusus dalam bentuk bantuan modal, masyarakat yang menjadi penerima sebelumnya dikumpulkan terlebih dahulu kemudian diberikan arahan tentang dana yang akan diberikan. Walaupun nantinya tidak dikembalikan, tetapi kami tetap melakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana yang diberikan tersebut. Pemerintah melakukan pendampingan terkait penggunaan dana tersebut untuk usaha-usaha yang dikembangkannya misalnya penjual kue dan mereka diberikan modal kemudian diberikan edukasi tentang cara meningkatkan pendapatannya dari modal yang diberikan” (Wawancara, 2023).

Pemberian dana dalam bentuk modal pada masyarakat di Kabupaten Takalar tersebut memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan berbagai usaha. Dengan modal usaha yang diberikan, masyarakat yang tadinya termasuk dalam kategori mustahik dapat menjadi *muzakki*. Pernyataan tersebut sesuai

dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Baznas di Kabupaten Takalar yang menyatakan bahwa:

“Modal yang kita berikan kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga yang tadinya berada pada posisi mustahik berubah menjadi *muzakki*. Hal ini telah disampaikan kepada masyarakat agar betul-betul bisa memanfaatkan dana yang diberikan tersebut. Dengan demikian, posisi masyarakat yang tadinya sebagai mustahik kemudian dapat beralih menjadi *muzakki* akan menjadi zakat produktif sehingga dana tersebut dapat digulirkan pada masyarakat lain yang masih tergolong mustahik” (Wawancara, 2023).

Lebih lanjut, Hasbi Haris selaku Wakil Ketua I Baznas di Kabupaten Takalar menjelaskan bahwa:

“Masyarakat yang diberikan modal usaha tidak dibebani untuk mengembalikan dana tersebut tetapi, jika mereka telah mendapatkan keuntungan dari modal usaha yang diberikan, masyarakat dapat mengeluarkan sebagian dari keuntungannya untuk dikumpulkan oleh Baznas agar dapat digulirkan pada masyarakat lain yang membutuhkan. Alhamdulillah, bantuan yang diberikan kepada masyarakat memiliki dampak yang baik, terhitung sekitar 60% yang telah memberikan zakatnya berdasarkan keuntungan yang mereka dapatkan” (Wawancara, 2023).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di Kabupaten Takalar bahwa pengelolaan dana zakat telah diupayakan dengan baik. Penyaluran dana zakat yang dikelola tersebut diberikan kepada masyarakat yang termasuk kategori mustahik dalam berbagai bentuk, seperti bantuan biaya pendidikan bagi anak sekolah, bantuan seragam sekolah, bantuan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bantuan modal usaha, dan sebagainya. Bentuk penyaluran zakat yang menarik adalah bantuan dalam bentuk modal usaha karena dengan modal tersebut, masyarakat di Kabupaten Takalar dapat mengembangkan usaha sehingga dapat membantu perekonomian mereka. Dengan demikian, masyarakat yang tadinya termasuk dalam kategori mustahik dapat berubah menjadi *muzakki*.

Penyaluran dana zakat berupa modal usaha dapat bermanfaat untuk jangka panjang bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Hejazziey (2011) bahwa strategi pengembangan zakat dengan memberikan modal kepada mustahik akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Zakat dijadikan wasilah atau alat produksi yang bergantung pada keterampilan dan keahlian yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan dan memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimilikinya.

Dana zakat dalam sistem distribusi zakat produktif digunakan untuk membiayai usaha, memberdayakan penerima secara finansial, dan memungkinkan masyarakat miskin memperoleh serta mencari penghidupan secara konsisten. Dana

zakat ini memungkinkan masyarakat miskin memperoleh pendapatan yang stabil, mengembangkan usahanya, dan menggunakan pendapatannya untuk ditabung. Penyaluran dana zakat tersebut selain sebagai modal usaha, dana tersebut juga dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Indriyani & Wahyu (2018) bahwa program pembayaran zakat dipandang sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Hakikat zakat akan diakui bermanfaat bagi masyarakat luas jika seluruh *muzakki* sadar akan kewajibannya mengeluarkan zakat dan jika badan pengelola zakat dapat menyalurkannya secara transparan.

Pengelola zakat di Kabupaten Takalar telah mengupayakan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan dengan menunjukkan bukti nyata berupa beragam bentuk penyaluran zakat yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut Wahyu & Anwar (2020), lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahik, *muzakki*, dan alam sekitarnya. Lebih lanjut, Gufroni *et al.* (2014) menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan dan kurangnya pengetahuan tentang mekanisme serta keberadaan UPZ merupakan faktor yang memengaruhi pengumpulan dana zakat di Indonesia sehingga diperlukan sistem informasi yang dapat mengatur manajemen pengelolaan zakat. Dengan demikian, hal tersebut mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi.

Dana zakat memang perlu dikelola oleh lembaga zakat agar dapat tersalurkan dengan baik kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan ungkapan Wahyu & Anwar (2020) yang menjelaskan beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yakni dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan *muzakki* (orang yang berzakat), untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat, dan alasan caesoropapisme yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara. Oleh karena itu, lembaga amil zakat harus dapat mengelola zakat dengan baik agar masyarakat dapat mempercayakan zakatnya untuk dikelola. Program penyaluran dana zakat yang dilaksanakan di Kabupaten Takalar berfungsi sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendapatan ekonomi dan mencapai kondisi sosial budaya, khususnya kondisi perekonomian yang lebih baik sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih mandiri dan berkualitas.

Urgensi Motivasi dan Penyaluran Zakat dalam Menumbuhkan Kesadaran Berzakat untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Takalar

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim sebagai implementasi dari rukun islam ketiga dari lima rukun islam. Keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Dengan demikian, zakat adalah kewajiban dan semua umat islam yang memenuhi persyaratan harus membayarnya dalam keadaan apa pun. Secara praktis, zakat merupakan ibadah yang mempunyai dimensi sosio-ekonomi. Zakat digunakan sebagai sarana untuk menunjang anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial ekonomi. Zakat merupakan sarana pembentuk masyarakat untuk bekerja sama dan berfungsi sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.

Instrumen zakat mempunyai potensi yang luar biasa untuk mengatasi kemiskinan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tugas pemerintah. Zakat sebagai sumber pendanaan potensial bagi umat islam perlu dikelola secara profesional untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengelolaan zakat yang profesional harus didukung oleh sumber daya yang memadai untuk menjamin bahwa zakat membawa kesejahteraan bagi masyarakat sebagai sumber ekonomi potensial bagi umat. Lembaga pengelola zakat adalah organisasi nirlaba yang bertujuan membantu umat islam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada mereka yang berhak menerimanya. Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yang saling terkait pemberi zakat, pengelola, dan penerima.

Dampak yang diharapkan dari penyaluran zakat kepada masyarakat adalah menumbuhkan kesadaran dan motivasi masyarakat yang tergolong sebagai *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan Kepala Desa Bonto Kassi sekaligus Ketua Baznas di Kabupaten Takalar bahwa:

“Penyaluran zakat yang dilakukan kepada masyarakat memberikan dampak terhadap semangat masyarakat setelah melihat dan merasakan manfaat dari program pemberdayaannya. Mereka memiliki motivasi yang meningkat dalam menyalurkan zakat” (Wawancara, 2023).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran zakat dapat memberikan dampak positif bagi kesadaran dan motivasi masyarakat di Kabupaten Takalar sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua IV Baznas di Kabupaten Takalar bahwa:

“Penyaluran zakat yang dilakukan memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak membayar zakat, kemudian memiliki kesadaran untuk membayar zakat setelah melihat program pemberdayaan zakat yang dilakukan” (Wawancara, 2023).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan di Kabupaten Takalar dapat menumbuhkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat agar menjadi semakin tumbuh subur, dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan, dan profesional. Pernyataan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Darmawati *et al.*, (2013) bahwa fungsi lembaga zakat adalah seperti lembaga keuangan, harus dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan dan professional serta dibutuhkan manajemen zakat, infak, dan sedekah yang baik. Lembaga pengelola zakat memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan atau perusahaan, karena zakat yang terkumpul tidak boleh dianggap sebagai aset oleh lembaga pengelolanya sehingga bebas digunakan semauanya lembaga dan amil zakat bukan pemilik dana zakat, melainkan hanya penerima amanah.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minannaas atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Hafidhuddin (2007) menyatakan bahwa Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi. Hal ini juga telah dibuktikan oleh Tanjung (2019) bahwa zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori mustahik mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mereka.

Ketaatan membayar zakat yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Takalar yang berlangsung komprehensif akan menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya sarana sosial ekonomi yang dibutuhkan bahkan sangat mungkin zakat dapat didayagunakan untuk mendukung program-program bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, motivasi dan penyaluran zakat sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar.

PENUTUP/SIMPULAN

Masyarakat di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki kesadaran berzakat yang diestimasikan sekitar 50% dari masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar. Hal tersebut disebabkan oleh masih minimnya pemahaman mereka tentang kewajiban berzakat selain zakat fitrah sehingga pemerintah bekerja sama dengan Baznas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat bagi yang tergolong dalam kategori *muzakki*. Motivasi berzakat masyarakat di Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan mereka.

Beberapa tahun terakhir, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Fenomena tersebut berdampak signifikan pada motivasi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya, terutama pada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan.

Zakat yang terkumpul di Kabupaten Takalar disalurkan melalui beberapa bentuk, seperti bantuan biaya pendidikan, bantuan seragam sekolah, bantuan uang tunai, dan bantuan dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu tetapi masih produktif. Bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat tersebut memberikan dampak positif dalam memutar roda perekonomian sehingga beberapa masyarakat yang tadinya tergolong sebagai mustahik kemudian beralih menjadi *muzakki*. Penyaluran zakat yang dilakukan di Kabupaten Takalar memberikan dampak terhadap motivasi masyarakat setelah merasakan manfaat dari dana zakat yang telah didistribusikan. Hal ini melahirkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat sehingga menumbuhkan kesadaran mereka dalam menyalurkan zakatnya ke UPZ untuk dikelola oleh Baznas kemudian disalurkan kepada masyarakat yang tergolong dalam kategori mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (1969). *Fiqhus Zakat*. Beirut: Darul Irsyad.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Waqaf*. Jakarta: UI Press.
- Darmawati, D., Mukti, M. A., & Wahyudin. (2013). Kinerja Lembaga Amil Zakat /LAZ dalam Perspektif Keuangan dan Customer. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 1(1), 1–8. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/120/125>
- Dua, M. (2008). *Filsafat Ekonomi*. Yogyakarta: Kansius.
- Gufroni, A. I., Wisandani, I., & Sukmawati, H. (2014). Sistem Informasi Unit Pengumpulan Zakat Terintegrasi (Studi Kasus BAZNAS Kota Tasikmalaya). *JNTETI: Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknik Informasi*, 3(4), 236–241. <https://journal.ugm.ac.id/v3/JNTETI/article/view/3041>.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hejazziey, D. (2011). Zakat Sebagai Sumber Investasi. *Al-Iqtishad*, 3(2), 209–226. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30967/1/Djawahir Hejazziey.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30967/1/Djawahir%20Hejazziey.pdf)
- Idris, S. (1997). *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*. Jakarta: Citra Putra Bangsa.

- Indriyani, F., & Wahyu, A. G. (2018). Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, 6(4), 192–196. <https://doi.org/10.26418/justin.v6i4.28081>
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu.
- Misanam, M., & et al. (2011). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EI UII.
- Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Raharjo, M. D. (1987). *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2003). *Microeconomics*. Terj. Nur Rosyidah dkk, *Ilmu Mikro Ekonomi*. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Tanjung, D. S. (2019). Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur. *At-Tawassuthh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 349–370. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5555>
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat pada Baznas. *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>